

Jalan Teuku Umar No. 73 Bojonegoro
Telepon : (0353) 2898658 ; Faximile : (0353) 2898658
Email : bawaslukab.bjn04@gmail.com

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor/Penemu :

Muhammad Hanafi, SH. MH.

Terlapor :

1. Sunarto
2. Setyowati
3. Siti Purwasetyana
4. Oki Sugiarto
5. Pasihadi
6. Darussalam
7. Hariyono

Tempat dan Waktu Peristiwa :

TPS 05 Desa Bareng, Kec. Ngasem, Kab.
Bojonegoro dan Rabu, 17 April 2019

Tanggal Laporan/Temuan :

Selasa, 14 Mei 2019

Rekomendasi Pengawas Pemilu :

MENINGGAT:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu;
- c. peraturan KPU No. 9 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum

MEMUTUSKAN :

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara SAH dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran Administrasi tentang tatacara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara;
2. Memberikan teguran tertulis kepada Saudara Sunarto, Sdr. Siti Purwasetyana dan Sdr. Setyowati.

Demikian diputuskan pada sidang Administrasi Acara Cepat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.

Uraian Kejadian :

Dari Hasil Penelusuran Kami dan tim pada hari senin, 13 Mei 2019 Bahwa Pemakai C6 yang bukan pemiliknya dan digunakan untuk mencoblos di TPS 05 desa Bareng oleh Siti Mas Amah, nama tersebut terdaftar di TPS 04 desa Wedi Kecamatan Kapas yang terdapat di RT 21 Rw 01. Dan Mariyono suaminya tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tapi ikut menggunakan C6 orang lain untuk memilih di TPS 05 desa Bareng Kecamatan Ngasem.

Tanda Tangan

Pelapor/ Penemu

ttd

(Muhammad Hanafi, SH. MH.)

Terlapor

ttd

(Sunarto)

ttd

(Setyowati)

ttd

(Siti Purwasetyana)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum

ttd

(MUJIONO, SH.)

Bojonegoro, 15 Mei 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

Ketua



(MOCH. ZAENURI, ST)